



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Ayah kandung kedua anak kedua anak dengan seorang perempuan bernama Ibu kandung kedua anak, pada tanggal 07 April 1989 yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Klk



Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: XXXX, tanggal 04 Juli 1987;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama:

a. Anak I (umur 17 tahun);

b. Anak II (umur 15 tahun);

3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut yang bernama Ayah kandung kedua anak kedua anak telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Kolaka, tanggal 27 Agustus 2021 dan Ibu kandung kedua anak, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022, berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kolaka, tanggal 05 Oktober 2022;

4. Bahwa setelah kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia, maka anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan para Pemohon dan telah hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa oleh karena anak yang bernama Anak I dan Anak II masih di bawah umur, sehingga belum cakap hukum maka memerlukan wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama Anak I dan Anak II;

6. Bahwa para Pemohon sebagai salah satu kerabat terdekat dari anak yang bernama Anak I dan Anak II, sangat memerlukan penetapan wali terhadap anak tersebut guna kepastian hukum atas pengurusan/pengasuhan atas anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Klk



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang bernama **Anak I dan Anak II**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Anak I dan Anak II adalah guna kepastian hukum atas pengurusan/pengasuhan kedua anak tersebut khususnya guna pencairan tunjangan pensiun almarhum ayah kandung kedua anak tersebut bernama Ayah kandung kedua anak;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 23 Maret 2016, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegele*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tertanggal 4 Desember

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIK



2017, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXXX atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 29 April 2019, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXXX atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 29 April 2019, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

➤ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tertanggal 4 Juli 1989, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

➤ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tertanggal 11 Februari 2016, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

➤ Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX atas nama Ayah kandung kedua anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 27 Agustus 2021, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

➤ Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX atas nama Ibu kandung kedua anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 5 Oktober 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIK



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 26 Maret 2007, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 24 Mei 2013, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
- Fotokopi Ijazah Nomor: 046/Mts.24.01.08/PP.01.1/05/2019 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Tsanawiah, Kabupaten Kolaka tertanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
- Fotokopi Ijazah Nomor: 072/Mts.24.01.008/PP.01.1/06/2021 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Tsanawiah, Kabupaten Kolaka tertanggal 4 Juni 2021, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXX Kepala Keluarga atas nama Ibu kandung kedua anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 27 Agustus 2021, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXX Kepala Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tertanggal 7 Mei 2018, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIK



- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: XXXX yang diketahui oleh Kabupaten Kolaka tertanggal 5 Oktober 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
- Fotokopi Buku Tabungan Nomor 223 02.01.003197-7 atas nama Ibu kandung kedua anak yang dikeluarkan oleh Bank BPD Sultra tertanggal 30 Agustus 2021, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;
- Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I tertanggal 25 Oktober 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.17;
- Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon II tertanggal 25 Oktober 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.18;
- Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon tertanggal 25 Oktober 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.19;

2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan mengajukan permohonan perwalian ini karena anak yang bernama Anak I dan Anak II masih di bawah umur;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah keluarga dekat dari Pemohon I yakni sepupu satu kali;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIK



- Bahwa saksi kenal orang tua kedua anak tersebut yaitu ayahnya bernama Ayah kandung kedua anak dan ibunya adalah Ibu kandung kedua anak;
- Bahwa saksi tahu Ayah kandung kedua anak dengan Ibu kandung kedua anak adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989;
- Bahwa dari pernikahan Ayah kandung kedua anak dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa pada tahun 2021 Ayah kandung kedua anak (ayah kedua anak) telah meninggal dunia dan pada tanggal 5 Oktober 2022 Ibu kandung kedua anak (ibu kedua anak) juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman ayah dan ibu kedua anak tersebut;
- Bahwa setelah orang tua kedua anak meninggal dunia, kedua anak berada dalam pengasuhan para Pemohon, bahkan sebelum ibu kedua anak meninggal dunia, kedua anak juga sering tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon kedua anak tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saat ini anak Anak I berumur 17 tahun dan anak Anak II berumur 15 tahun dan keduanya sedang melanjutkan pendidikan di SMK;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak selama dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II tidak keberatan jika Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dan pihak lain keberatan terhadap pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIK



- Bahwa almarhum ayah kedua anak adalah bekerja sebagai guru PNS;
- Bahwa permohonan para Pemohon sengaja diajukan untuk pencairan tunjangan pensiun almarhum ayah kedua anak tersebut;

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan mengajukan permohonan perwalian ini karena anak yang bernama Anak I dan Anak II masih di bawah umur;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah keluarga dekat dari Pemohon I yakni sepupu satu kali;
- Bahwa saksi kenal orang tua kedua anak tersebut yaitu ayahnya bernama Ayah kandung kedua anak dan ibunya adalah Ibu kandung kedua anak;
- Bahwa saksi tahu Ayah kandung kedua anak dengan Ibu kandung kedua anak adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989;
- Bahwa dari pernikahan Ayah kandung kedua anak dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa pada tahun 2021 Ayah kandung kedua anak (ayah kedua anak) telah meninggal dunia dan pada tanggal 5 Oktober 2022 Ibu kandung kedua anak (ibu kedua anak) juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman ayah dan ibu kedua anak tersebut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIK



- Bahwa setelah orang tua kedua anak meninggal dunia, kedua anak berada dalam pengasuhan para Pemohon, bahkan sebelum ibu kedua anak meninggal dunia, kedua anak juga sering tinggal bersama dengan para Pemohon;
 - Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon kedua anak tetap terurus dengan baik;
 - Bahwa saat ini anak Anak I berumur 17 tahun dan anak Anak II berumur 15 tahun dan keduanya sedang melanjutkan pendidikan di SMK;
 - Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak selama dalam pengasuhan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon II tidak keberatan jika Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga dan pihak lain keberatan terhadap pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut;
 - Bahwa almarhum ayah kedua anak adalah bekerja sebagai guru PNS;
 - Bahwa permohonan para Pemohon sengaja diajukan untuk pencairan tunjangan pensiun almarhum ayah kedua anak tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIK



permohonan perwalian anak yang bernama Anak I (umur 17 tahun) dan Anak II (umur 15 tahun) karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia. Kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut, khususnya guna kepastian hukum atas pengurusan/pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan P.16 yang berupa fotokopi surat-surat, yang aslinya dikeluarkan Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) serta cocok dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan. Oleh karena itu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. dan bukti P.15, P.16, P.17 dan P.18 berupa fotokopi dan asli Surat Pernyataan, serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan. Oleh karena itu, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon, telah ternyata terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan beralamat di wilayah yurisdiksi Kabupaten Kolaka, namun berdasarkan keterangan para Pemohon dan keternagan saksi-saksi bahwa para Pemohon telah berdomisili di Desa XXXX, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing anak Anak I dan Anak II, telah ternyata terbukti bahwa kedua anak beragama Islam dan berdomisili Kabupaten Kolaka, Anak I lahir di XXXX tanggal 23 April 2005 (umur 17 tahun) dan Anak II lahir XXXX tanggal 24 Januari 2007 (umur 15 tahun),

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIk



serta keduanya adalah anak kandung kesatu dan kedua dari pasangan suami istri Ayah kandung kedua anak dan Ibu kandung kedua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, telah ternyata terbukti bahwa antara Ayah kandung kedua anak dengan Ibu kandung kedua anak telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 7 April 1989. Sehingga dari bukti P.5 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Ayah kandung kedua anak dengan Ibu kandung kedua anak adalah pasangan suami istri sah. Dan berdasarkan bukti P.6, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016. Sehingga dari bukti P.6 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah kandung kedua anak dan Ibu kandung kedua anak, telah ternyata terbukti bahwa kedua orang tua anak Anak I dan Anak II masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 dan tanggal 2 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Ijazah atas nama Anak I dan Anak II, telah ternyata terbukti bahwa Anak I dan Anak II telah menamatkan pendidikannya pada Madrasah Tsanawiah Al-Hidayah Tosiba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Kartu Keluarga masing-masing atas nama Ibu kandung kedua anak dan Pemohon I, telah ternyata terbukti bahwa Ibu kandung kedua anak (almarhumah ibu kandung anak) mempunyai 3 (tiga) anggota keluarga dengan susunan keluarga yaitu Ibu kandung kedua anak sebagai kepala keluarga, memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh anak Anak I dan Anak II,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIK



menerangkan bahwa anak Anak I dan Anak II adalah ahli waris dari almarhumah Ibu kandung kedua anak yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021, namun oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka bukti P.15 tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Sultra atas nama Ibu kandung kedua anak, telah ternyata terbukti bahwa almarhumah Ibu kandung kedua anak memiliki tabungan pada Bank BPD Sultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, P.18 dan P.19 masing-masing berupa asli surat pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I bersedia menjadi wali atas anak yang bernama Anak I dan Anak II, dan juga Pemohon II tidak keberatan dan bersedia jika kedua anak tersebut ditetapkan di bawah perwalian Pemohon I (suami Pemohon II), serta para Pemohon juga setuju untuk tidak akan pernah melakukan kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, masing-masing adalah sepupu satu kali dan tante Pemohon I. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Pemohon. Serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIK



- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Anak I lahir di XXXX tanggal 23 April 2005 (umur 17 tahun) dan Anak II lahir XXXX tanggal 24 Januari 2007 (umur 15 tahun);
- Bahwa kedua anak tersebut merupakan sepupu satu kali dari Pemohon I;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut yang bernama Ayah kandung kedua anak dan Ibu kandung kedua anak telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2021 dan tanggal 5 Oktober 2022;
- Bahwa saat orang tua anak meninggal dunia, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan para Pemohon, bahkan sebelum ibu kedua anak meninggal dunia anak sudah sering tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II tidak keberatan jika Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dan pihak lain keberatan terhadap pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa permohonan para Pemohon sengaja diajukan untuk pencairan tunjangan pensiun almarhum ayah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I sebagai wali dari kedua anak yang bernama

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIK



Anak I lahir di XXXX tanggal 23 April 2005 (umur 17 tahun) dan Anak II lahir XXXX tanggal 24 Januari 2007 (umur 15 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan *hujjah syar'iyah* dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة
كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة**

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan";

Menimbang, bahwa oleh karena dengan ditetapkannya Pemohon I sebagai Wali atas anak Anak I lahir di XXXX tanggal 23 April 2005 (umur 17 tahun) dan Anak II lahir XXXX tanggal 24 Januari 2007 (umur 15 tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon I sebagai walinya, semata-mata untuk pencairan tunjangan pensiun almarhum ayah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan anak yang bernama Anak I lahir di XXXX, tanggal 23 April 2005 dan Anak II lahir XXXX, tanggal 24 Januari 2007 di bawah perwalian Pemohon I;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Ilmiyawanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp500.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp670.000,00
- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)